



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 123 /Pdt.P/2021/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HILMA RAMDANI QUR'AN**, NIK : 3206292702940002, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Bandung 27 Februari 1994, Agama : Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Kp. Desa Kolot Rt..003 Rw.007 Desa Rancapaku Kecamatan Padakembang Kabupaten selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor **1312/Is/2006** tercantum atas nama **HILMA RAMDANI QUR'AN** yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994 anak kedua dari suami-istri **APIP SYARIPUDIN** dan **YULI HARTINI**. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Maret 2006;

1. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3206292312110006** atas nama kepala keluarga **APIP SYARIPUDIN** tercantum nama Pemohon yang bernama **HILMA RAMDANI QUR'AN** yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994 anak dari ayah **APIP SYARIPUDIN** dan ibu **YULI HARTINI**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 01 Juli 2020;

---

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun As-Saabiq Singaparna Kabupaten Tasikmalaya nomor **DN-02 Mk 0193302** menerangkan **HILMA RAMDANI QUR'AN** yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994. Tercatat nama orang tua **APIP SYARIPUDIN**, lulus. Sebagaimana Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun As-Saabiq Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 26 Mei 2012;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **1312/Is/2006** tercantum atas nama **HILMA RAMDANI QUR'AN** yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994. Semula tercantum nama **HILMA RAMDANI QUR'AN** diganti menjadi nama **GEMA RAMDANI QURAN**. Adapun alasannya Nama Pemohon semenjak kecil pemberian orang tua yaitu **GEMA RAMDANI QURAN** namun pada saat pembuatan akta kelahiran guru dari ayah pemohon menyarankan nama **HILMA RAMDANI QUR'AN** oleh sebab itu nama yang tercetak pada akta kelahiran menjadi **HILMA RAMDANI QUR'AN**. Namun sedari kecil hingga saat ini keluarga maupun orang lain yang mengenal pemohon mengetahui bahwa nama pemohon adalah **GEMA RAMDANI QURAN** dan juga pemohon lebih suka dan nyaman dengan nama tersebut.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **1312/Is/2006** tercantum atas nama **HILMA RAMDANI QUR'AN** yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994. Semula tercantum nama **HILMA RAMDANI QUR'AN** diganti menjadi nama **GEMA RAMDANI QURAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **1312/Is/2006** semula tercantum nama **HILMA RAMDANI QURAN** diganti menjadi nama **GEMA RAMDANI QURAN**;

---

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tsm



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan.

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206292702940002 atas nama Pemohon Hilma Ramdani Qur'an, selanjutnya disebut dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312/2006 atas nama Hilma Ramdani Qur'an yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekola Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-02 Mk 0193302, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3206292312110006 atas nama kepala keluarga Hendra Nindya yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 11-05-2020 selanjutnya diberi disebut dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan ke depan persidangan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Yayan Sofian, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon dimana Ibu Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon baru mengetahui bahwa Pemohon ingin mengganti Namanya dari "Hilmi Ramdani Qur'an" menjadi "Gema Ramdani Qur'an" dengan alasan bahwa semenjak kecil telah dipanggil dengan nama sehari-hari "Gema Ramdani Qur'an";



- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah "Hilma Ramdani Qur'an" anak dari pasangan suami isteri Apip Syaripudin dan Yuli Hartini;
  - Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan hal yang bertentangan dengan hukum;
2. Saksi Fajar Fadilah Ilmi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon dimana Ibu Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon baru mengetahui bahwa Pemohon ingin mengganti Namanya dari "Hilma Ramdani Qur'an" menjadi "Gema Ramdani Qur'an" dengan alasan bahwa semenjak kecil telah dipanggil dengan nama sehari-hari "Gema Ramdani Qur'an";
  - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah "Hilmi Ramdani Qur'an" anak dari pasangan suami isteri Apip Syaripudin dan Yuli Hartini;
  - Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan hal yang bertentangan dengan hukum;
3. Saksi Hilmi Ramdani Qur'an
- Bahwa Saksi adalah saudara kembar dari Pemohon;
  - Bahwa benar saudara Saksi ingin mengganti Namanya dari " Hilma Ramdani Qur'an" menjadi Gema Ramdani Qur'an"
  - Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah;

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?

---

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Tsm



2. Apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu

1. Saksi Yayan Sofian 2. Saksi Fajar Fadhilah Ilmi 3. Saksi Hilmi Ramdani Qur'an;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam permohonannya dan dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Tasikmalaya berdasarkan bukti P-1 dan P-4 sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk mengganti nama termasuk kedalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar ternyata Pemohon berkeinginan merubah namanya yang semula Hilma Ramdani Quran menjadi "Gema Ramdani Qur'an" dengan alasan semenjak kecil Pemohon telah dipanggil dengan nama panggilan "Gema" akan tetapi pada saat pembuatan akta kelahiran Ayah Pemohon mendapatkan saran dari gurunya untuk memberi nama "Hilma Ramdani Qur'an" sehingga nama itulah yang



sekarang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon padahal sehari-hari nama panggilan pemohon adalah “Gema”;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan terlebih dulu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya sebelum mempertimbangkan petitum angka satu ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon benar bernama Hilma Ramdani Qur'an sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran bukti P-2 dan ingin merubah namanya menjadi Gema Ramdani Qur'an dengan alasan bahwa sehari-hari Pemohon telah dipanggil dengan nama “Gema”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan benar bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Hilma Ramdani Qur'an menjadi “Gema Ramdani Qur'an” semata-mata karena sejak kecil telah terbiasa dipanggil dengan nama “Gema” dan para Saksi-Saksi menyatakan tidak ada alasan apapun yang bertentangan dengan hukum mengenai alasan penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan berdasarkan pasal 52 ayat (2) yang berkewajiban melaporkan tentang perubahan nama adalah Penduduk Kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan tersebut Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga petitum Permohonan angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka alasan Pemohon untuk merubah namanya



tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohonan seluruhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor 1312/Is/2006 yang tercantum atas nama Hilma Ramdanai Qur'an, lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari 1994 semula tercantum nama "Hilma Ramdani Qur'an" diganti menjadi "Gema Ramdanai Qur'an";
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan namanya tersebut kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama Pemohon, mengganti dan membuat baru kutipan akta kelahiran Nomor 1312/Is.2006 semula tercantum nama Hilma Ramdani Qur'an diganti menjadi " Gema Ramdani Qur'an";
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Corry Oktarina,S.H Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut, Panitera Pengganti Ajang Syaefudin , S.H dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ajang Syaefudin

Corry Oktarina, S.H



#### Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 110.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)